

**PENERAPAN AKAD TABARRU'
DI PT. ASURANSI TAKAFFUL KELUARGA
CABANG JOGJAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**KHOIRUL ANAM
99383505**

DIBAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A**
- 2. AGUS MUH. NAJIB, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Khoirul Anam
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :


Nama : Khoirul Anam
NIM : 99383505
Judul : **PENERAPAN AKAD TABARRU' DI PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG JOGJAKARTA**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah. Kemudian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Tsani 1424 H
5 Agustus 2003 M

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Agus Muh. Najib, S.Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Khoirul Anam
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Khoirul Anam
NIM : 99383505
Judul : **PENERAPAN AKAD TABARRU' DI PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG JOGJAKARTA**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah. Kemudian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Jumadil Tsani 1424 H
5 Agustus 2003 M

Pembimbing II



Agus Muh. Najib, S.Ag, M. Ag
NIP. 150 275 462

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :
**PENERAPAN AKAD TABARRU' DI PT. ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA CABANG JOGJAKARTA**

Yang Disusun Oleh :
KHOIRUL ANAM
NIM : 99383505

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosah pada Hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2003 M/12 Jumadil Tsani 1424 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.


Yogyakarta, 15 September 2003 M
18 Rajab 1424 H


Dekan



Panitia Munaqosyah


Ketua Sidang



Dr. Ainurrofiq, M. Ag
NIP. 150 289 213
Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP. 150 216 531
Penguji I


Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP. 150 216 531

Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260
Pembimbing II


Agus Muh. Najib S.Ag.M.Ag
NIP. 150 275 462
Penguji II


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزل = nazzala

بهن = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (__) di tulis a, kasrah (__) ditulis i, dan dammah (__) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis faā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلي ditulis az-Zuḥailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melaksanakan dan menyusun laporan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun tak dapat melupakan jasa-jasa yang diberikan oleh berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulusnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Agus Muh. Najib S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, maupun pikiran, selama membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Bapak Khoirul Imran selaku Branch Manager, Bapak Eko Pamuji dan Rahmat teguh selaku bagian marketing serta Bapak Muhammad Kholid selaku bagian keuangan dan administrasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang

Jogjakarta, yang telah memberi ijin dan mengarahkan serta membantu penyusun dalam penelitian

5. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada beliau-beliau, penyusun hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasanya.

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini bisa membawa manfaat, khususnya bagi diri penyusun dan umumnya bagi masyarakat, agama dan negara. Amin.

Yogyakarta, 3 Jumadil Tsani 1424 H
1 Agustus 2003 M

Penyusun



Khoirul Anam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan	10
2. Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	22
3. Populasi dan Sampling	22
4. Sumber Data	23
5. Metode Pengumpulan Data.....	23

6. Analisis Data	24
7. Pendekatan Masalah	25
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI KONVENSIONAL	
DAN ASURANSI TAKAFUL	27
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Konvensional	27
1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi	27
2. Pengertian Asuransi	28
3. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi	30
4. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi	32
5. Jenis-jenis Asuransi	36
6. Bentuk-bentuk Usaha Asuransi	39
7. Sifat-sifat Asuransi	40
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Takaful	43
1. Pengertian	43
2. Prinsip-prinsip Asuransi Takaful	44
3. Jenis-jenis Asuransi Takaful	46
4. Perbedaan Asuransi Takaful dengan Asuransi Konvensional	48
BAB III TINJAUAN TERHADAP PT. ASURANSI TAKAFUL	
KELUARGA CABANG JOGJAKARTA	51
A. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.....	51
B. Struktur Organisasi	54

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful Keluarga.....	55
D. Penerapan Akad Tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.....	59
E. Jenis-jenis Produk Yang Ditawarkan	66
F. Mekanisme Perhitungan Dana Takaful dan Manfaat Takaful...	69
BAB IV ANALISIS DATA	88
A. Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Takaful	88
B. Analisis Penerapan Akad Tabarru'	91
C. Analisis Jenis-jenis Produk yang Ditawarkan	97
D. Analisis Mekanisme Perhitungan Dana Takaful	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Izin Riset dan Surat Rekomendasi	VI
4. Pedoman Wawancara	VII
5. Jadwal Kegiatan Penelitian	VIII
6. Curriculum Vitae.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mendasar yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Oleh karena itu perlu ada suatu kajian yang intensif dalam memberikan alternatif pandangan, rumusan dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih humanistik dengan menggali inspirasi nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan khasanah pemikiran para cendekiawan muslim.¹⁾

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi, telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam hal-hal tertentu, ia bahkan jauh lebih penting daripada perbankan. Sementara itu, di kalangan masyarakat muslim timbul dorongan-dorongan yang berkelanjutan dalam komitmen untuk menghidupkan kembali *way of life Islam*. penataan kembali masalah keuangan Islam dan ekonomi merupakan bagian komitmen tersebut.

Asuransi didasarkan pada terfikirnya suatu prinsip ilmiah sosial yang amat berguna dimana dinyatakan bahwa dengan menanam sejumlah kecil modal, individu dapat bebas dari kerugian yang mungkin terjadi akibat kecelakaan atau kerusakan, yang kejadiannya dapat diukur secara akurat

¹⁾ Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam. Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : LPPI, 2001), hlm. 3.

dalam hubungannya dengan kelompok besar manusia. Memetik manfaat daripadanya tidak hanya merupakan hal yang baik, tapi bahkan mutlak perlu bagi kemajuan peradaban. Adalah mungkin menyelenggarakan asuransi dalam sistem yang Islami, dengan cara sedemikian rupa, sehingga menjadi rahmat bagi masyarakat, setelah membersihkannya dari unsur yang tidak sesuai dengan syari'at. Sistem asuransi jaminan dan kesejahteraan sosial serta keuangan umum yang terkoordinir dengan baik dan harmonis harus turut menopang usaha pengembangan suatu lingkungan yang kondusif bagi resorasi efisiensi ekonomi bagi usaha perluasan dan pengembangan sementara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan supremasi keadilan sebagai cita sosial.²⁾

Asuransi merupakan satu kebutuhan dasar manusia karena kecelakaan dan konsekwensi finansialnya yang memerlukan santunan, asuransi merupakan hal-hal yang universal. Kematian mendadak, cacat, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang disebabkan, tidaklah tergantung pada tindakan sukarela ataupun pada jenis pekerjaan, dan sebagainya. Seringkali korban kecelakaan dan keluarganya jatuh miskin. Dapat dipastikan bahwa efisiensi ekonominya akan terkumpulkan dengan berat hingga ia menjadi bergantung pada uang dan harta benda. Kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlukan sebagai

²⁾ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, terj. Ta'lim Musafir, (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 2.

kebutuhan dasar manusia pada lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi-situasi manusia.³⁾

Menurut K.A. Ali Yafie, seorang manusia senantiasa menghadapi kemungkinan menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa seperti terbakarnya rumahnya, dicuri barang-barangnya, mendapat kecelakaan dalam perjalanan dan lain sebagainya yang semua itu akan mendatangkan penderitaan atau jatuh miskin. Resiko penderitaan ini menimbulkan fikiran untuk memperkecil resiko tersebut melalui asuransi, sehingga kerugiannya diperingan atau bahkan ditanggung oleh orang lain. Untuk itu diperjanjikan sebelumnya antara orang yang khawatir menderita kerugian dengan yang mau menanggung resiko tersebut.⁴⁾

Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk membagi resiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi, dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal baik pada masa Rosulullah Saw, para sahabat, maupun tabiin. Dalam catatan-catatan sejarah dunia Barat, gagasan asuransi muncul dikalangan bangsa romawi berupa gagasan untuk melakukan perjanjian asuransi laut abad ke-12 yang kemudian meluas ke berapa daerah Eropa pada abad ke-14.⁵⁾

Di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi yang termasuk hukum mu'amalah.

³⁾ *Ibid*, hlm.51.

⁴⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet III (Bandung : Mizan, 1995), hlm.210.

⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Takaful sebagai Alternatif Asuransi Islam", dalam jurnal *Ulumul Quran*, no.2 vol VIII, 1996, hlm.15.

Hal ini karena secara teknis, hukum mu'amalah tidak disebutkan penjabarannya agar ia sejalan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip mu'amalah yang darinya setiap kasus dapat diajukan prinsip-prinsip itu diantaranya saling rela, pelarangan unsur ghoror, maisir, riba dan eksploitasi. Oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum ijtihadiyah, artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal fikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.⁶⁾

Masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syariah. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan ahli fikih yang variatif dalam menghukum praktek asuransi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan modern di masa sekarang ini.⁷⁾

Pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi.

Pertama : berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram.

Padangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.

⁶⁾ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, BMUI dan Takaful di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

⁷⁾ Ihsan Arqan, "Takaful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam jurnal *Uhumul Qur'an* No. 2, Vol. VIII, 1996, hlm. 32.

Menurut pandangan kelompok pertama ulama tersebut, asuransi diharamkan karena beberapa alasan :

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
3. Asuransi mengandung unsur “Riba” yang dilarang dalam Islam.
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan
5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai (*akad sharfi*)
6. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.

Kedua : kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan kelompok kedua ulama tersebut antara lain, Abdul Wahab Khallaq, Muhi Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Menurut pandangan kelompok kedua, alasan yang memperbolehkan asuransi adalah :

1. Tidak ada ketentuan Nas al-Qur’an maupun as-Sunnah yang melarang asuransi.
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
4. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.

5. Asuransi termasuk kategori koperasi (*Syirkah ta'awunyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

Ketiga: kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam.

Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahrah dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.

Keempat : kelompok yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi, oleh sebab itu kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.⁸⁾

Paparan di atas mengisyaratkan bahwa meskipun terjadi perbedaan pandangan ulama dalam persoalan asuransi, tetapi bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi.⁹⁾

Karena Islam selalu memperhatikan kepentingan umatnya, baik kepentingan individu maupun golongan. Di samping itu kehidupan komprehensif mewajibkan umatnya untuk memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sebagai hal yang daruriyat yang tidak boleh tidak harus ada dan harus dilaksanakan.¹⁰⁾

⁸⁾ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*, hlm. 176-177

⁹⁾ Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. IV, (Beirut : Al-Maktub al-Islami li at-Taba'ah wa an-Nasri, 1986), hlm. 226.

¹⁰⁾ Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hlm. 329.

Dengan adanya kewajiban tersebut, maka para ahli fiqh berusaha untuk menjebatani perbedaan tersebut di atas dengan menawarkan suatu konsep perlindungan, bertanggungjawab, bekerjasama, dan tolong menolong (taawun) yang dibenarkan oleh syara' berupa konsep takaful ijma' yang didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat pada dasarnya tunggal yang saling menanggung dan saling membantu karena sesungguhnya manusia secara individual tidak bisa hidup tanpa orang lain (*zon politicon*) dan masyarakat yang dibangun Islam yang didasarkan atas landasan aqidah, etika dan hukum adalah masyarakat yang saling menanggung dan saling membantu.

Niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, atau meringankan atau berbagi resiko dengan orang yang mengalami musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi takaful (khususnya takaful keluarga) harus didasarkan kepada akad tabarru' (sedekah), guna mendapat ridha Allah.¹¹⁾

Asuransi takaful ini merupakan realisasi sikap tolong menolong yang dianjurkan Allah dalam firman-Nya:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (١٢)

Alasan penulis mengambil judul "Penerapan Akad Tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta", karena hanya pada jenis asuransi takaful keluarga, akad tabarru' (sedekah) tersebut diterapkan dan dijalankan. Dalam rangka untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syari'ah dalam perjanjian asuransi

¹¹⁾ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Jogjakarta : UII Press, 2000), hlm. 76.

¹²⁾ Al-Maidah (5) : 2.

itu telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam.

Ini sangat penting, umat Islam di Indonesia yang mayoritas dari penduduk Indonesia, tuntutan kebutuhan setiap orang, sehingga keikutsertaannya di dalam asuransi sangat urgen. Di lain pihak keterlibatan setiap orang Islam di dalam usaha asuransi belum bisa secara optimal, karena masih menimbulkan keragu-raguan tentang kedudukan hukumnya menurut Islam.

Mengenai alasan pemilihan tempat karena “PT. Asuransi Takaful” yang pertama kali berdiri di Indonesia tepatnya pada tanggal 11 Maret 1994 yang didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai *Holding Company*.

Di Indonesia, PT. Asuransi takaful keluarga selain bertempat di Jakarta sebagai pusatnya, juga telah mengembangkan sayapnya dengan mendirikan kantor-kantor cabang di beberapa kota di Indonesia termasuk di dalamnya PT. Asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta.

Dari survei pendahuluan dapat diketahui bahwa di PT. Asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta kontribusi peserta takaful dibedakan ke dalam dua rekening :

1. Rekening peserta yang merupakan tabungan, berkisar antara 91-98% dari premi peserta.

2. Rekening khusus peserta yang merupakan akad tabarru' untuk membayar manfaat takaful yang besarnya berkisar antara 2-9 % dari premi, tergantung pada usia dan lamanya masa pertanggungan.

Yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana mekanisme pengelolaan dana dari dua rekening tersebut, serta bagaimana *akad tabarru'* diterapkan dalam mekanisme perhitungan dana dari berbagai macam produk yang telah ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.

Jadi dalam penelitian ini diharapkan dapat menghilangkan rasa skeptis atau keragu-raguan di kalangan umat Islam dalam berasuransi dan memberikan gambaran bagaimana akad tabarru' itu diterapkan dan dijalankan serta produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan akad tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta. Bagaimana sistem operasional PT. Asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta dalam mengelola premi dari peserta takaful, serta apa saja produk-produk yang dikeluarkannya.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad tabarru' serta penilaian prinsip-prinsip muamalah dalam memandang sistem operasional PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan Penerapan akad tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta. Bagaimana sistem operasional PT. Asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta dalam mengelola premi dari peserta takaful, serta apa saja produk-produk yang dikeluarkannya.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana peranan serta penilaian prinsip-prinsip mu'amalah dalam memandang sistem operasional PT. Asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan akan menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan berasuransi di kalangan umat Islam.
- b. Diharapkan akan menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum, terutama hukum asuransi.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Permasalahan operasional asuransi syari'ah di Indonesia belum banyak dibahas dalam kajian fiqh muamalah. Kehadiran asuransi syari'ah dalam konsep takaful merupakan hal baru di dunia asuransi dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Jogjakarta adalah satu-satunya bentuk lembaga asuransi yang berprinsip syari'ah yang ada di Indonesia saat ini dengan menerapkan akad tabarru' dalam perjanjiannya.

Keberadaannya di lapangan masih menjadi suatu yang baru bagi umat Islam. Se jauh ini perusahaan asuransi tersebut dimunculkan sebagai solusi terhadap keraguan hukum praktek asuransi Islam yang sudah berjalan di masyarakat. Namun demikian sosialisasi di tengah masyarakat masih kurang, sehingga konsep takaful yang digunakan sebagai dasar operasional dengan menerapkan akad tabarru' dalam rangka mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan syari'ah belum begitu menentu dikalangan umat. Konsep takaful yang digunakan sebagai akad asuransi yang didasari oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan sesuai dengan surat al-Maidah ayat 2, masih perlu diteliti dan dikaji kembali kesesuaiannya pada dataran praktek.

Menurut penyusun, sejauh ini belum ada satu karyapun yang secara khusus membahas penerapan akad tabarru' dalam operasional asuransi syari'ah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Jogjakarta.

Sementara itu ada beberapa skripsi yang membahas masalah asuransi takaful secara umum yang penyusun temukan. Diantaranya adalah Skripsi yang berjudul : *Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad Dalam Perspektif Hukum Islam*, oleh : Mohd. Sukeri Bin Bedul. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa dan bagaimana STMSB di Malaysia serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap produk dan bentuk STMSB di Malaysia.

Kemudian dalam skripsinya Rohmat Hadi Saputro yang berjudul *Asuransi Syari'ah di Indonesia (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)*, dibahas tentang, apa dan bagaimana operasional asuransi syari'ah di Indonesia. Pada PT. Asuransi Takaful Umum Semarang dan apakah operasional asuransi takaful umum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syari'ah. Lebih lanjut dia menyimpulkan bahwa operasional PT. Asuransi Takaful Umum pada prakteknya telah sejalan dengan prinsip-prinsip asuransi syari'ah terutama telah dapat meniadakan unsur gharar, maisir dan riba. Sedangkan untuk meniadakan unsur eksploitasi (dana hangus) dengan sistem mudharabahnya, belum dapat menghilangkan dengan maksimal karena premi peserta yang telah jatuh tempo dan tidak terjadi klaim tetap hilang.

Untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga untuk menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik ahli fiqh atau ekonomi Islam. Maka penyusun akan mencoba menelusuri satu persatu pustaka yang ada.

Kajian awal, kajian secara khusus terhadap masalah asuransi dalam Islam yang menggunakan konsep takaful, yang sekarang khususnya di Indonesia dikenal dengan asuransi takaful. Beberapa karya yang sudah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian, karya-karya tersebut di antara :

Buku, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 4 (empat), karya Afzalur Rahman yang diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin yang diterbitkan oleh PT. Dana Bakti wakaf Jogjakarta yang mengupas bagaimana asuransi yang berlandaskan pada prinsip mutualitas dan koperasi sebagai bentuk asuransi yang merupakan alternatif yang ada bagi kaum muslimin sebagai pengganti asuransi komersial modern yang motifnya bukan mencari keuntungan semata tetapi membantu diri sendiri melalui kerjasama dengan anggota masyarakat lain atau dengan perusahaan tersebut seluruh anggota bersatu dan mengelola badan atau perusahaan secara mutual dan koperasi untuk membantu masing-masing anggota.¹³⁾

Selain itu ada juga buku *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BMI & Takaful di Indonesia)* karya Warkum Sumitro. Dalam buku ini Warkum Sumitro mengemukakan perbedaan pandangan ulama fiqh terhadap praktek perasuransian yang dipandang mengandung unsur

¹³⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soetoyo dan Nastangin (Yogyakarta : PT. Darma Bhakti Wakaf, 1996), IV: 274.

riba, maisir, gharar dan eksploitasi, kemudian dibandingkan dengan asuransi takaful yang berusaha menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan syari'at Islam.¹⁴⁾

Buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, karya Heri Sudarsono, beliau mengemukakan asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan pembiayaan, unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi konvensional dipandang tidak sejalan dengan syarat syahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariat dalam perjanjian asuransi itu telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran Islam.¹⁵⁾

Buku, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* karangan Muhammad, beliau mengatakan niat yang ikhlas untuk membantu sesama yang mengalami resiko dengan orang yang mengalami musibah merupakan landasan awal dalam asuransi takaful, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi takaful harus didasarkan kepada akan tabarru' (sedekah), guna mendapat ridha Allah.¹⁶⁾

¹⁴⁾ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, BMUI dan Takaful di Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 175.

¹⁵⁾ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'at*, Deskripsi dan Ilustrasi, (Jogjakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 98.

¹⁶⁾ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Jogjakarta : UII Press, 2000), hlm. 76.

Makalah yang berjudul Takaful sebagai Alternatif Asuransi Islam dalam jurnal *Ulumul Qur'an* karya K.H. Ahmad Azhar Basyir, yang di dalamnya beliau menggaris bawahi asumsi perjanjian asuransi antara perorangan dengan perusahaan asuransi atau sejumlah perorangan dengan perusahaan asuransi yang menjadi dasar perdebatan pandangan atau pendapat di kalangan para ulama ahli fiqh terhadap praktek perasuransian. Dan beliau juga mengemukakan solusinya dengan sistem asuransi yang menekankan pada prinsip tolong menolong dan bekerjasama antara penanggung dan tertanggung dalam menghadapi resiko suatu peristiwa yang merugikan dengan pijakan nilai kebajikan menurut Islam yang dikenal dengan asuransi takaful. Selain itu ada juga makalah yang berjudul Takaful dan Pemberdayaan Ekonomi Umat karya Ihsan Arqan.¹⁷⁾

Namun karya-karya yang mengupas asuransi Islam sebagai suatu lembaga atau organisasi dalam suatu negara seperti asuransi takaful,

¹⁷⁾ Ahmad Azhar Basyir. "Takaful sebagai Alternatif Asuransi Islam, dalam jurnal *Ulumul Quran*, no.2 vol VIII, 1996, hlm 17

khususnya di Indonesia masih dirasakan sangat kurang memadai dan kebanyakan masih dalam bentuk makalah-makalah.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah tasyri' atau perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi tasyri' Ilahi dan tasyri' wad'i.¹⁸⁾

Tasyri' Ilahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai syari'ah dalam al-Qur'an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi saw, dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari'ah, kemudian tasyri' wad'i berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah mengikuti pergerakan zaman. Dan pengertian yang kedua ini disebut sebagai fiqh.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, cet. III (Kuwait : Dar al-Fikr, 1968), hlm. 7.

¹⁹⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet II (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 141-142.

Dalam kerangka yang penyusun paparkan itulah, hukum Mu'amalah yaitu patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.²⁰⁾

Dan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum mu'amalah ditetapkan atas dasar keinsapan, keadilan, kasih sayang dan persamaan.²¹⁾

Kesemua prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, yang tidak luput dari tuntutan syara'.

Dalam pada itu para ahli fiqh kontemporer telah membahas masalah asuransi dalam tinjauan fiqh dan dalam tinjauan umum. Mereka melihat kesesuaiannya dengan kriteria-kriteria syariat.

Hukum mu'amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

²⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jogjakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 7.

²¹⁾ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm. 392.

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²²⁾

Lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan :

1. Mu'amalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an :

يَأْيِهَ الَّذِيْنَ أَمْنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.²³⁾

2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam transaksi bisnis. Allah berfirman :

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعَدْنَا
لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.²⁴⁾

يَأْيِهَ الَّذِيْنَ أَمْنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَا أضعافاً مضاعفةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُوْنَ.²⁵⁾

الَّذِيْنَ بَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا.²⁶⁾

²²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, edisi revisi (Jogjakarta : UII-Press, 2000), hlm. 15-16.

²³⁾ An-Nisa' (4) : 29.

²⁴⁾ An-Nisa' (4) : 161.

²⁵⁾ Ali-Imran (3) : 130.

²⁶⁾ Al-Baqarah (2) : 275.

3. Meniadakan unsur gharar atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan menimbulkan ketidak relaan dari salah satu pihak atau dikarenakan transaksi yang tidak bisa diserahkan atau tidak diketahui, seperti menjual budak yang sudah merdeka atau menjual ikan yang masih di dalam air, sebagaimana firman Allah :

ولا تقربوا مال اليتيم الاّ بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدّه و اوفوا الكيل
والميزان بالقسط لانكلف نفسا الاّ وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان
ذاقربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصّكم به لعلكم تذكرون.²⁷
ويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم
اووزنوهم يخسرون. الا يظنّ اولئك انهم مبعوثون. ليوم عظيم.²⁸

4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan praktek yang mu'amalat bukanlah praktek yang mendasarkan pada sifat spekulatif. Hal ini untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maisir, sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan berdasarkan :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما
اكبر من نفعهما²⁹
ياأيها الذين امنوا اتّما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون³⁰

27) Al-An'am (6) : 152.

28) Al-Mutaffifin (83) : 1-5.

29) Al-Baqarah (2) : 219.

30) Al-Ma'idah (5) : 90.

5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan. Islam melarang umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi mendapatkan keuntungan.³¹⁾

فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس
اموالكم لاتظلمون ولا تظلمون.³²⁾
يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة
عن تراض منكم.³³⁾

Sedangkan menurut ulama fiqh yang membahas masalah asuransi beranggapan bahwa masalah asuransi merupakan masalah yang belum dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khas tidak ditemukan dalam fiqh Islam.

Mereka mengatakan bahwa tidak ada halangan dalam sahnya asuransi yang tidak termasuk ke dalam salah satu akad di dalam fiqh, dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntunan prinsip-prinsip fiqh adalah adanya keumuman (universalitas).³⁴⁾

Lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan, ada kebenaran mendasar tertentu yang tidak boleh dilupakan dalam mendiskusikan prinsip-prinsip pokok ekonomi Islam. Hal ini akan sangat membantu dalam membentuk kebijaksanaan dan petunjuk yang rasional untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang kita hadapi sekarang.

31) Afzalur Rahman, "Doktrin", IV, hlm. 161-162.

32) Al-Baqarah (2) : 279.

33) An-Nisa' (4) : 29.

34) Murtadha Muthahhari, penerjemah Irwan Kurniawan. *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung : Pustaka Hidayat, 1995), hlm. 287.

- 1) Islam bersifat komprehensif dan memberikan prinsip-prinsip yang vital dan tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, spritual, moral sosial, politik, dan ekonomi. Islam mengkaji aspek-aspek ekonomi sebagai aspek yang secara tuntas dan memuaskan secara tersendiri, persoalan-persoalan ekonomi jangkauannya sangat jauh dan terkait erat dengan kehidupan sosial sebagaimana keputusan politik. oleh karena itu Islam tidak membahas ekonomi manusia sebagai masalah tersendiri dalam suatu lingkup yang tidak dapat dipisahkan. Ekonomi adalah satu aspek menyeluruh manusia dan dengan demikian harus dikaji dalam konteks yang meyeluruh pula.
- 2) Islam dan ajarannya selalu relevan sepanjang masa, baik dulu, sekarang maupun yang akan datang bagi seluruh bangsa, hitam, putih atau coklat. Islam tidak terbatas pada zaman, bangsa, atau negara, tetapi terbebas dari batas-batas zaman, ruang maupun bangsa.
- 3) Kesejahteraan itu bersifat universal dan menyangkut seluruh masyarakat karena seluruh harta dan kekaayaan adalah milik Allah. Harta itu memiliki dua aspek : hak-hak abadi masyarakat dan individu. Pemilikan secara pribadi tidak terlepas dari aspek masyarakat, harus memiliki rasa kolektif, harta itu milik seluruh umat dan semua memiliki hak yang sama dalam pemilikan. Ini berarti bahwa seseorang harus dilindungi dari kemungkinan bahaya atau kehilangan arah sehingga mengalami kelaparan, dan setiap manusia harus menjamin perlindungan terhadap saudaranya.

- 4) Islam tidak membeda-bedakan antara perorangan atau kelompok-kelompok yang ada maupun yang bukan sebagai kelompok, hal itu diluar jangkauan sejauh menyangkut kebutuhan ekonomi.
- 5) Pendekatan Islam berdasarkan pada alasan dan kebijaksanaan, Islam tidak menolak terhadap tiap sesuatu atau aturan yang baru, sebagai peraturan tidak sah ataupun yang tidak ada gunanya. Islam mengkaji dan menguji setiap sistem atau situasi yang baru.³⁵⁾

Oleh karena itu berdasarkan prinsip hukum muamalat di atas, asuransi takaful menonjolkan bentuk kerjasama saling tolong menolong dan saling melindungi penderitaan satu sama lain dengan menerapkan akan tabarru' yang artinya sumbangan atau derma. Niat tabarru' merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah. Tabarru' disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening tabarru' yang sudah diniatkan oleh sesama takaful untuk saling menolong.³⁶⁾

Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu dalam PT. Asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta juga harus dihindari adanya kesenjangan di dalam memperoleh hak dan kewajiban. Kemudian melalui penelitian ini penyusun bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk kemudian dianalisis.

³⁵⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, IV, hlm. : 15-16.

³⁶⁾ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, (Jogjakarta : Ekonisia, 2003), hlm. 103.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta, untuk mengetahui secara jelas tentang operasional asuransi takaful keluarga dan penerapan akad tabarru'

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisa data secara jelas tentang sistem operasional dan penerapan 'akad tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.

3. Populasi dan Sampling

Populasi dari dari penelitian ini adalah segenap karyawan dan peserta takaful. Akan tetapi mengingat bahwa yang sangat kompeten dalam operasional asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta adalah direktur, bagian marketing, bagian keuangan dan bagian administrasi, maka random purpose sampling yang menjadi sampling dalam penelitian ini adalah :

- a. Direktur
- b. Bagian marketing
- c. Bagian keuangan

- d. Bagian administrasi
- e. Beberapa peserta takaful

4. Sumber Data

Mengingat ini adalah konsep operasional dan penerapan akad tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta., maka sejumlah data yang dikumpulkan bersumber dari lapangan, sebagai sumber primer. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku, majalah, jurnal, brosur dan lain-lain yang dianggap berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi Lapangan

Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dalam penelitian ini metode observasi penyusun menggunakan untuk mengamati bagaimana proses penerapan akad tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.

b. Interview

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Metode interview dipergunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dengan nara sumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu para pengelola PT. Asuransi Takaful

Keluarga Cabang Jogjakarta antara lain direktur bagian keuangan, bagian marketing dan bagian administrasi.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

d. Studi Pustaka

Data pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap pelaksanaan penerapan akad tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta.

6. Analisis Data

Analisis datanya adalah kualitatif dengan metode :

- a. Induktif, yaitu diambil kesimpulan yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Analisis ini digunakan untuk meneliti data-data yang berkaitan dengan operasionalisasi dan penerapan akad tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta..
- b. Deduktif, yaitu analisa data yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Analisa ini digunakan untuk melihat apakah karakter asuransi yang ada dalam konsep asuransi syari'at berjalan atau tidak pada pelaksanaan asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta.

7. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif artinya suatu pendekatan dengan menggunakan suatu metode yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqh sebagai landasannya untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi takaful keluarga cabang Jogjakarta sesuai dengan prinsip asuransi Islam atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : tinjauan umum tentang asuransi konvensional, berisikan sejarah dan perkembangan asuransi, pengertian asuransi, prinsip-prinsip dasar asuransi, syarat-syarat perjanjian asuransi, jenis-jenis asuransi, bentuk-bentuk asuransi dan sifat-sifat asuransi serta tinjauan umum tentang asuransi takaful yang berisikan pengertian, prinsip-prinsip asuransi takaful, jenis-jenis asuransi takaful, perbedaan asuransi takaful dan asuransi konvensional.

Bab ketiga : Bab ini menjelaskan realita pelaksanaan asuransi keluarga di lapangan secara obyektif dengan fakta yang ada yang berisikan

sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogyakarta., struktur organisasi, mekanisme pengelolaan dana takaful, penetapan akad tabarru' jenis-jenis produk yang ditawarkan serta mekanisme perhitungan dana takaful dan manfaat takaful.

Bab keempat : analisis asuransi takaful keluarga berisi analisis mengenai pelaksanaan asuransi takaful keluarga di lapangan yang terungkap dalam bab ketiga, apakah berjalan sesuai dengan teori dan konsep asuransi takaful seperti yang dijelaskan dalam bab dua, sehingga akan terjawab pokok permasalahan yang penyusun ajukan dalam penelitian skripsi ini yang berisi analisis mekanisme pengelolaan dana takaful, analisis penerapan akad tabarru', analisis jenis-jenis produk yang ditawarkan, analisis mekanisme perhitungan dan takaful dan manfaat takaful.

Bab kelima : adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan yang telah dibicarakan dalam bagian-bagian terdahulu. Dalam bab ini juga termasuk saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk membagi risiko di antara penderita musibah dan perusahaan asuransi, dalam berbagai lapangan kehidupan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal baik pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, maupun tabiin. Dalam catatan sejarah dunia Barat, gagasan asuransi muncul di kalangan bangsa Romawi berupa gagasan untuk melakukan perjanjian asuransi laut abad ke-12 yang kemudian meluas ke beberapa daerah Eropa pada abad ke-14.

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah SWT. Namun manusia (muslim) wajib berikhtiar memperkecil risiko yang timbul. Salah satu caranya adalah dengan pengadaan asuransi.

Namun di kalangan masyarakat muslim memandang operasional konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'ah. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan ahli fiqh yang variatif dalam menghukum praktek asuransi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan modern dimasa sekarang ini.

Oleh karena itu muncullah gagasan pentingnya adanya Asuransi Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*Wa Ta'wanu Alal Birri Wat Taqwa*) dengan jalan adanya penerapan-penerapan akad tabarru[kebakikan], serta perlindungan (at-ta'min), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang dipertanyakan, yaitu gharar, riba dan eksploitasi.

2. Akad tabarru' merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara ada yang mendapatkan musibah. Penerapan akad tabarru' ini memberikan jawaban atas keraguan di kalangan ulama yang mengatakan bahwa pada asuransi konvensional terjadi ketidakjelasan mengenai apa yang akan diperoleh si tertanggung, sebagai akibat dari apa atau peristiwa yang belum pasti.

Sedangkan untuk meniadakan unsur riba, PT. Asuransi Takaful keluarga Cabang Jogjakarta melakukan, bahwa setiap kontribusi dari

peserta takaful (klaim) akan diinvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari unsur ribawi.

Selain itu, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta, juga menerapkan prinsip al-Mudharabah (bagi hasil) dalam mekanisme perhitungan dana dari peserta, untuk menghindari adanya unsur eksploitasi di antara perusahaan dengan peserta takaful, karena sudah ada kesepakatan di antara keduanya dalam menerima nisbah keuntungan.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Jogjakarta, penyusun akan mengemukakan saran-saran yang disertai dengan harapan, sebagai berikut.

1. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi takaful. Maka asuransi takaful perlu meningkatkan kualitas pelayanan (*Quality Service*) kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini, misalnya mengenai : apa asuransi takaful, bagaimana operasional asuransi takaful, keuntungan apa yang didapat dari asuransi takaful dan sebagainya.
2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar Islam tidak hanya dalam bentuk normatif kajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi takaful sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah

kemanusiaan (kematian, kecelakaan, kerusakan), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi syari'ah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik di banding dengan asuransi konvensional.

3. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasional asuransi takaful. Hal ini diperlukan selain memberikan kontrol bagi asuransi takaful untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi takaful dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an

Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Hidayat, Surabaya, 1998

II. Kelompok Al-Hadist

At-Tirmidzi, Sunan, *Bab Tentang Suka Derma*, terj. Moh. Zuhru, Hadist ke-2027

Majah, Ibnu Sunan, *Bab Ancaman Keras Terhadap Riba*, terj. Abdullah Shonhaji, dari Hurairah, Hadist ke-2273

III. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Catatan Kuliah Asuransi Islam*, Fakultas Syari'ah, Jogjakarta, 2002

_____, *Sumber Hukum dan Pengaturan Asuransi di Indonesia*, dalam Modul Asuransi Islam, 2002

Arqan, Ihsan, *Takaful dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*, dalam jurnal Ulumul Qur'an, No. 2 Vol. VIII, 1996

Azhar Basyir, Ahmad, *Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, No. 2, Vol. VIII, 1996

As-Suyuti, Rahman jalal ad-din abd, *al-Asybah wa an-Nazair*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. II, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. IV, Bulan Bintang, Jakarta, 1996

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, edisi Revisi, UII-Press, Jogjakarta, 2002

Karim, Adiwarmam, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, IIIT Indonesia, Jakarta 2003-07-28

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar, Rajawali Press, Jakarta, 1996
- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, terj. Wardana, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Muthahari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, terj. Irwan Kurniawan, Pustaka, Bandung, 1995
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad, *Asuransi di Dalam Islam*, terj. Ta'lim Musafir, Pustaka, Bandung, 1987
- Yafie, Ali, *menggagas Fiqh Sosial*, cet 3, Mizan, Bandung, 1995.

IV. Kelompok Buku-buku Lain

- Ali, Attabik, Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum Ponpes Krapyak, Jogjakarta, 1996
- Al-Qardawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. IV, Al-Maktub Al-Islami Li at-Taba'ah Wa An-Nasri, Beirut, 1986
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV. Bulan Bintang, Jakarta, 1996
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Khallaf, Abdul Wahab, *Khulasah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Cet. III, Dar Al-Fikr, Kuwait, 1968
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2001, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Kansil, C.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Mehr dan Cammach, *Manajemen Asuransi*, Terj. A. Hasymi, Balai Aksara, Jakarta 1981

- M. Zam, Effendi Satria, *Asuransi Menurut Hukum Islam*, Makalah tidak diterbitkan
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII-Press, Jogjakarta, 2000
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Jogjakarta, 1984
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4. Terj. Soeroyo dan Nastangin, PT. Dana Bakti Wakaf, Jogjakarta, 1996
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, cet. II, Pustaka, Bandung, 1994
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Jogjakarta, 2003-07-28
- Subekti, R, dan Sudibyo, Tjirto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, cet. 19, Pradya Paramita, Jakarta, 1985
- Takaful, Tim, *Takaful Asuransi Islam*, Kopkar Takaful, Jakarta, 1997
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam, Sebuah Pengantar*, LPPI, Jogjakarta, 2001

LAMPIRAN I :

**DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN,
AL-HADIS DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

No	Hlm	NFN	TERJEMAHANNYA
			BAB I
01	7	12	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
02	17	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
03	17	24	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
04	17	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
05	17	26	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba
06	18	27	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat
07	18	28	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar.
08	18	29	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah : Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan

09	18	30	beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum), khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
10	19	32	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bawah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
11	19	33	Lihat foot note no. 23 hal. 17
12	43	21	BAB II (yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepadamu (keluarga Fir'aun) : "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akat memeliharanya?"
13	44	22	Barang siapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya
14	45	25	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agamamu) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
15	45	26	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
16	46	28	Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya
17	60	3	BAB III Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

BAB IV			
18	88	1	Lihat bab I foot note no. 12, hlm. 13
19	88	2	Rasulullah SAW bersabda: Pada malam aku dibawa berjalan (Isra'), aku mendatangi suatu kaum yang perut mereka seperti perut rumah, di dalamnya berisi ular-ular yang dapat dilihat dari dua perut mereka. Maka akupun bertanya : Siapakah mereka itu ya Jibril? Dia menjawab : mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba
20	94	8	Lihat bab I foot note no. 12, hlm. 7
21	95	9	Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda : Orang yang dermawan dekat kepada Allah dekat kepada surga, dekat kepada manusia, jauh dari neraka. Orang kikir jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat kepada neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah dari pada ahli ibadah yang kikir
22	96	12	Apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti
23	98	16	Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL-SYAFI'I

Namanya Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al-Saibah bin Ubaid bin Abd. Yazid bin Hasyim bin Abd. Al-Muthalib bin Abd. Manaf Al-Qurasyi. Ia lahir di Ghazah atau As Qalan pada tahun 150H. Tidak lama kemudian ayahnya meninggal, lalu ia dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ketika itu usianya baru dua tahun, dalam bidang Hadits, di Makkah ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid. Ia menghafal al-Muwatha' sebelum bertemu dengan penulisnya, Imam Malik untuk berguru kepadanya di Madinah. Imam Syafi'i pernah juga berguru ke Irak kepada murid-murid Abu Hanifah.

2. AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah ulama besar di Universitas Al-Azhar di Kaira Mesir, beliau seorang mursyid dari partai Ihwanul Muslim di Mesir, termasuk seorang ulama yang mengajarkan ijihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karyanya antara lain : Fiqh As-Sunnah, Al-Aqidah, Al-Islamiyah dan kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari'ah baik dalam maupun luar negeri.

3. FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman lahir di Pakistan 1926, memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab dari Universitas Punjab, kemudian D. Phil, dari universitas Oxford pada tahun 1951, ia pernah mengajar di Universitas Durham, untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal. Ia pernah menjabat Direktur Cenrai Institute of Islamic Research, Karachi. Di antara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah :

- a. Prophecy in Islam, London 1958
- b. Ibnu Sina, De Amina (Teks Berbahasa Arab), Oxford, 1959
- c. Islam dan beberapa tulisan/buku lainnya.

Ia sering menulis serangkaian artikel ilmiah tentang Islam di berbagai jurnal ilmiah terkenal. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

4. HASBY ASH-SHIDDIQI

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Locksumawe, Aceh Utara, beliau pernah menjadi anggota konstituante RI pada tahun 1951, dosen PTAIN Yogyakarta, pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1972, wafat pada tanggal 10 Desember 1975 di Jakarta.

5. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir 21 Desember 1928, Beliau alumnus dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958 memperoleh gelas Magister of Art pada Universitas Caira dalam Dirosah Islam tahun 1965 pernah menjadi Lektor di UGM, Dosen Luar Biasa pada UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjabat ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antara lain : Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Garis Besar Ekonomi Islam dan Asas-Asas Hukum Mu'amalat dan beberapa karya lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 April 2003

Kepada YTH

Bapak Pimpinan

PT. Asuransi Takaful

Keluarga

Di-Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Anam

Nim : 99383505

Fakultas : Syariah IAIN Sunan Kalijaga

Jurusan : Muamalat

Memberitahukan bahwa saya bermaksud minta izin penelitian di perusahaan yang Bapak pimpin.

Dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul :
“ PENERAPAN AQAD TABARRU’ DALAM ASURANSI TAKAFUL
KELUARGA”.

Besar harapan saya semoga Bapak dapat memberikan izinnya, dan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mengetahui

Pimpinan Perusahaan

Pemohon

ket
Skripsi bisa ditelenkan
dan disetujui
Mr. Khalid

Khoirul Anam
Khoirul Anam



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01 / 2836

Membaca Surat : Rektor IAIN Suka
Tanggal : 23 Juli 2003
No. IN/DS/PP.00.9/502/2003
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada : KHOIRUL ANAM
No. Mhs./NIM : 9938350529
Nama : JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Instansi : PENETPAN AKAD TABARRU DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG
Judul : YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 23 Juli 2003 s/d 23 Oktober 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
4. Rektor IAIN Suka Yk;
5. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : KHOIRUL ANAM
NIM : 99383505
Jurusan : MU'AMALAH
Fakultas : SYARI'AH
Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD TABARRU' DI PT. ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA CABANG JOGJAKARTA**

Telah mengadakan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang
Jogjakarta mulai tanggal 5 April s/d 26 Juli 2003.

Demikian surat keterangan ini agar dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Jogjakarta, 29 Juli 2003
PT. Asuransi Takaful Keluarga
Cabang Jogjakarta



KHOIRUL IMRON
BRANCH MANAGER

Syarat Umum
Polis Individu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



ASURANSI
TAKAFUL
KELUARGA

WISMA TAKAFUL Jl. Dr. Saharjo No. 161, Jakarta 12860
Tel (321) 831 1234 Hurling, Fax (021) 835 3127

SYARAT UMUM POLIS INDIVIDU ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

Pasal 1 Pengertian Istilah

Dalam Syarat Umum Polis ini yang dimaksud dengan :

- Perusahaan** : PT Asuransi Takaful Keluarga (Pemegang Amanah).
- Peserta** : adalah Pemegang Polis yang bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) yang mengadakan Perjanjian Takaful.
- Takaful** : usaha kerjasama saling melindungi dan menolong diantara Peserta dalam menghadapi terjadinya malapetaka dan bencana (sesuai Qs: Al-Maidah 2).
- Yang Ditunjuk** : salah seorang ahli waris yang ditunjuk oleh Peserta, yang akan membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai Hukum Waris/Faraid, atau yang berhak menerima Manfaat Takaful
- Polis** : Surat Perjanjian antara Peserta dengan Perusahaan
- Premi Takaful** : Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Peserta yang terdiri dari Dana Tabungan (merupakan tabungan Peserta, khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan,) dan Tabarru (dana untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung diantara para Peserta, bila terjadi klaim).
- Nilai Tunai** : Dana Tabungan ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (mudharabah) dan dikurangi dengan pengambilan sebagian jika ada.

Dana Kematian : Dana yang diambil dari Rekening Tabarru pada saat peserta meninggal, yang besarnya disesuaikan dengan jenis produk yang diikuti.

Manfaat Takaful : Jumlah Dana Kematian ditambah Nilai tunai (untuk polis dengan unsur tabungan).

Pasal 2 Dasar Perjanjian

Setiap Peserta yang mengadakan Perjanjian dengan Perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri Surat Pengajuan Asuransi (SPA/aplikasi) beserta formulir pendukung dan persyaratan yang telah dipersiapkan untuk itu, dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian menyerahkan kepada Perusahaan.

Keterangan yang dicantumkan di dalam formulir pendukung tersebut pada ayat 1 diatas maupun pernyataan tertulis lainnya yang disampaikan oleh Calon Peserta, merupakan dasar dari Perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Jika kemudian ternyata keterangan tersebut tidak benar dan atau palsu sedangkan Perjanjian telah berjalan, maka Perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian tersebut dan mengembalikan Nilai Tunainya.

Dalam hal Peserta dapat membuktikan bahwa yang tidak benar itu ternyata diberikan tidak dengan sengaja, maka Perjanjian dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.

Pasal 3 Mulai Berlaku Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Polis dan premi pertama telah dilunasi.

Pasal 4 Pembayaran Premi

1. Pembayaran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan, sesuai dengan persyaratan Perusahaan. Khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus dan tahunan.
2. Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan, dan pembayaran dapat dilakukan di Kantor Pusat, Perwakilan, atau di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan.
3. Apabila premi dibayar dengan Cheque/Giro Bilyet, maka baru dianggap lunas setelah Cheque/Giro Bilyet tersebut duangkan/dicairkan.
4. Bukti pembayaran melalui transfer (via bank) mempunyai kekuatan yang sama dengan kuitansi pembayaran premi dari Perusahaan.
5. Atas pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Bila dalam masa kelonggaran tersebut Peserta meninggal dunia, maka Perusahaan akan membayar Manfaat Takaful.
6. Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari 1 bulan (masa kelonggaran), maka Polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan, apabila Peserta meninggal atau mengundurkan diri, Perusahaan hanya akan membayarkan nilai tunainya.

Pasal 5 Pemulihan Polis

1. Bila Polis menjadi batal menurut ketentuan pasal 4 ayat 6, maka pemulihan polis dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari Peserta.

Pemulihan Polis dapat dilakukan menurut salah satu cara dibawah ini:

- a. Melunasi seluruh premi lanjutan (yang telah jatuh tempo pembayarannya).
- b. Melunasi seluruh tabarru dari premi lanjutan yang telah jatuh tempo pembayarannya, ditambah dengan tabungan jatuh tempo terakhir.

Khusus untuk program Takaful Dana Siswa atau Takaful Pendidikan, pemulihan hanya dapat dilakukan dengan cara yang tercantum dalam ayat 2a pasal ini.

Pemulihan atas permintaan Peserta akan diproses oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Underwriting dan Aktuaria, dan dikenakan biaya administrasi.

Pasal 6 Perubahan Polis

Perubahan polis dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari peserta dengan ketentuan polis masih dalam keadaan aktif.

Perubahan dapat meliputi alamat, ahli waris, cara bayar, jumlah premi, masa perjanjian, jenis produk, dan perubahan mata uang.

Untuk perubahan cara bayar, jumlah premi dan perubahan mata uang dari rupiah ke US dollar atau sebaliknya (konversi), berlaku ketentuan :

- a. Hanya dapat dilakukan untuk sisa masa perjanjian yang akan datang dan tidak merubah perjanjian yang telah lalu.
- b. Khusus untuk konversi, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal persetujuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - Untuk konversi dari rupiah ke dollar, menggunakan kurs jual

- Untuk konversi dari dollar ke rupiah, menggunakan kurs beli
4. Perubahan atas permintaan Peserta akan diproses oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Underwriting dan Aktuaria, dan dikenakan biaya administrasi.
 5. Dengan dasar dan alasan apapun Peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain.
 6. Bila Polis menjadi batal menurut ketentuan pasal 4 ayat 6 dan akan dilakukan perubahan, maka polis harus dipulihkan dahulu baru dilakukan perubahan.

Pasal 7 Pengambilan Nilai Tunai

1. Pengambilan nilai tunai dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta.
2. Pengambilan Nilai Tunai
 - a. *Sebagian, dengan ketentuan :*
 - Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku) dan minimal berumur **dua tahun**.
 - Hanya dapat dilakukan satu kali pengambilan dalam tahun yang sama
 - **Maksimal** adalah **50%** dari Nilai Tunai saat pengajuan
 - b. *Habis Kontrak*
 - Polis yang diajukan nilai tunai dengan tenggang waktu maksimum 6 bulan sebelum akhir perjanjian, termasuk polis habis kontrak.
 - Nilai tunai habis kontrak, yang belum diambil, otomatis akan diberhentikan bagi hasilnya sejak tanggal pengajuan.
3. Khusus Program Dana siswa berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Polis dalam keadaan aktif (masih berlaku)
 - b. Tidak dapat dilakukan pengambilan Nilai Tunai Sebagian

- c. Dana Siswa diberikan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam polis.
- d. Apabila pada saat pengajuan Tahapan, Nilai Tunai yang tersisa lebih kecil dari nominal Tahapan yang seharusnya, maka Perusahaan akan membayar maksimal sebesar Nilai Tunai yang ada.
- e. Tahapan yang tidak diambil akan terakumulasi pada Nilai Tunai, sehingga akan memperbesar jumlah Tahapan Dana Siswa ketika di Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Syarat-Syarat Pengajuan Klaim

- I. Dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan klaim adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat secara umum
 - Polis asli
 - Mengisi formulir pengajuan klaim yang disediakan oleh Perusahaan
 - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
 - Melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan (khusus Dana Siswa, jika ada)
 - Surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit yang merawat (untuk klaim rawat inap atau cacat tetap karena kecelakaan).
 - b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan :
 - Mengisi formulir daftar pertanyaan untuk klaim yang disediakan oleh Perusahaan
 - Surat kematian dari instansi pemerintah yang berwenang
 - Surat dari dokter yang berisikan keterangan sebab-sebab meninggal
 - Melampirkan surat keterangan dari polisi (bila meninggal karena kecelakaan)

2. Perusahaan berhak untuk meminta diberikan dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu dalam pengajuan klaim.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia, jangka waktu pengajuan berikut bukti-bukti yang diperlukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggal.

Pasal 9 Pembayaran Klaim

1. Klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan menurut pasal 8 telah lengkap diterima dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran klaim dilakukan di Kantor Pusat, Cabang, Perwakilan atau kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh Perusahaan.
3. Khusus untuk pembayaran polis dollar, akan diatur dengan peraturan khusus.
4. Klaim yang tidak diambil/terlambat diambil, perhitungan bagi hasil sesuai pada saat tanggal akseptasi klaim (klaim disetujui)

Pasal 10 Pengecualian

- I. Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Manfaat Takaful menurut Perjanjian jika Peserta mengalami musibah karena :
 - a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan yang berwenang.
 - b. Terlibat perkeranian, kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri
 - c. Akibat perbuatan yang disengaja, direncanakan dengan persetujuan Peserta atau pihak yang berhak menerima santunan.

- d. Akibat kecelakaan pesawat terbang yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang tergabung dalam International Air Transport Association (IATA)
- e. Pekerjaan/jabatan Peserta yang mengandung resiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang risikonya tinggi.
- f. Olahraga atau hobi Peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar atau berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat serta olahraga atau hobi lain yang mengandung bahaya dan resiko tinggi.
- g. Perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, perang, pengacauan dan kekacauan, perbuatan teror, kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu (baik langsung atau tidak dan tidak memandang apakah tindakan itu ditujukan terhadap peserta atau orang lain).

Dalam hal ayat l d, e dan f, Perusahaan akan membayar seluruh Manfaat Takaful sepanjang resiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan.

Untuk Polis yang mempunyai unsur tabungan, maka Perusahaan akan membayar Nilai Tunainya saja.

Pasal 11

Peraturan dalam keadaan Perang

Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlihat dalam peperangan, baik dinyatakan atau tidak, atau Negara Republik Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya sipil atau darurat perang, maka semua pembayaran Manfaat

Takaful atas klaim akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.

- 2. Satu tahun setelah berakhirnya perang atau keadaan darurat perang, Perusahaan akan menentukan besarnya potongan yang pasti, sesuai dengan meningkatnya angka kematian.

Pasal 12

Tempat Kedudukan Perselisihan

Penyelesaian segala perselisihan antara Perusahaan dan pihak yang berkepentingan di dalam Perjanjian Takaful ini dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau Pengadilan pada tempat yang disepakati kedua belah pihak.

APLIKASI TAKAFUL KELUARGA



ASURANSI
TAKAFUL
KELUARGA

No. SERI D 105339

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

DIISI
PENGAS

Tanggal Aplikasi
Non Medikal 1 Medikal 2

No. Produksi
Kode Cabang

DATA PRIBADI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta

1. Nama Lengkap SYAHLAN ROJYIDDI
2. Tanggal Lahir 27 10 69 Umur ulang tahun mendatang 34 Tahun
3. No. KTP/SIM/Pasport 271069/113375/2059/7116
4. Kewarganegaraan Indonesia 1 Asing 2
5. Agama Islam 1 Non Islam 2
6. Jenis Kelamin Pria 1 Wanita 2
7. Status Pernikahan Nikah 1 Belum Nikah 2 Cerai 3 Janda/Duda 4
8. Pendidikan s/d SMP 1 SMA 2 Diploma 3 Perguruan Tinggi 4

PEKERJAAN

1. Pekerjaan Wiraswasta
2. Uraian Pekerjaan Rental komputer (PRIMACY COMPUTER)
3. Jumlah tanggungan keluarga 3 (tiga) Orang
4. Pendapatan tiap bulan (Rp.) sampai dengan 2.000.000 1 2.000.001 s/d 5.000.000 2
5.000.001 s/d 10.000.000 3 di atas 10.000.000 4

ALAMAT

1. Alamat rumah Sonopakis Ler, Jg. Menur 16B-A, Ngest. Kasihan, Bantul, Yk.
Kode Pos Telepon 4111952 HP
2. Alamat-pekerjaan/kantor Jl. Kapten Tendean No 26, Wirobrajan, Yogyakarta -
Kode Pos Telepon 31817177 Fax
3. Alamat surat/menyurat Rumah 1 Kantor 2 ; Alamat penagihan Rumah 1 Kantor 2
4. Alamat e-mail

DATA KEPESERTAAN

Dengan Ini mengajukan Aplikasi Takaful Keluarga kepada PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Dana Investasi Masa perjanjian, 10 Tahun
Manfaat Takaful Premi
 Al-Khairat Kecelakaan diri Kesehatan
Biaya Polis
Total Premi

2. Perokok Ya 1 Tidak 2
3. Mata Uang Rp. 1 US\$ 2 Kurs _____
4. Cara Bayar Bulanan 1 Triwulanan 2 Semesteran 3 Tahunan 4 Sekaligus 5
5. Pembayaran dilakukan Kantor Takaful 1 Transfer Bank 2 Ditagih Kolektor 3 ATM BMI 4

Tinggi Badan 167 cm

Berat Badan 60 kg

I. Dalam masa lima tahun yang lalu pernahkah anda

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri Keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit

1. Mengidap suatu penyakit atau mendapat saran dokter untuk suatu penyakit
2. Dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

II. Apakah anda pernah mengidap penyakit

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri Keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit

1. Sawan, lumpuh atau penyakit syaraf lainnya
2. Sakit di dada, sesak nafas, atau radang selaput paru-paru.
3. Batuk kering, ludah berdarah atau muntah darah
4. Jantung, darah tinggi, rematik bengkak di persendian (engsel)
5. Penyakit buah pinggang, penyakit kelamin, AIDS atau gejala AIDS
6. Bintik-bintik berdarah, bisul berdarah dalam perut atau penyakit hati
7. Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya
8. Kanker atau tumor
9. Penyakit berat lainnya

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri Keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit

1. Apakah berat badan Anda dalam dua tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 kg.
2. Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani perawatan Dokter
3. Apakah Anda pernah mengalami cacat tubuh atau kelemahan anggota tubuh
4. Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kecanduan minuman keras
5. Apakah Anda merokok
6. Apakah keluarga Anda ada yang pernah mengidap penyakit batuk kering, kencing manis, jantung atau otak
7. Untuk peserta wanita
 - Apakah Anda sekarang ini sedang hamil
 - Apakah Anda pernah mengalami keguguran, kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV. Apakah Anda berkeinginan dan kemungkinan

Beri tanda (✓)
Ya Tidak

Jika "Ya" harap beri keterangan

1. Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur penerbangan yang pasti (reguler)
2. Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, misalnya (balap motor/mobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan semua jenis olahraga lainnya sebagai atlet profesional

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Hubungan Keluarga	Masih Hidup		Sudah meninggal		
	Umur	Keadaan Kesehatan	Umur waktu Meninggal	Tahun Meninggal	Sebab-sebab Meninggal
Ayah Kandung			65	1999	Salit
Ibu Kandung	±65	baik			
Suam/Istri	34.	baik			
Saudara Pria	JML 2	Tertua			
		Termuda			
Saudara Wanita	3	Tertua			
		Termuda			
Anak Kandung	2	Tertua			
		Termuda	10, 2,5		
Keterangan :					

- (a). Pernahkah Anda menjadi Peserta PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA ?
Jika "Ya" harap sebutkan Nomor Polis pada kolom yang tersedia
 Ya _____ Tidak
- (b). Pernahkah Aplikasi Takaful Keluarga Anda ditolak, atau diterima dengan syarat-syarat tertentu oleh PT Asuransi Takaful Keluarga ataupun Perusahaan lain ? Ya Tidak
 Jika "Ya" sebutkan alasan-alasannya
 Ditolak Diterima dengan syarat Nama perusahaan _____
 Alasan _____
- (c). Apakah Anda mempunyai polis asuransi jiwa pada perusahaan lain ?
 Ya Tidak

- Sebagai Wali, bagi yang beragama Islam (Muslim) adalah ahliwaris yang akan membagikan Manfaat Takaful sesuai dengan Hukum Waris/Farald
- Sebagai penerima Manfaat Takaful bagi yang bukan Islam (Non Muslim)
 Bila saya sebagai peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Perjanjian berakhir

No.	Nama lengkap	P/W	Umur	Hubungan Keluarga	Untuk Non Muslim Manfaat Takaful (%)
1.	SRI utami	w	34	istri	
2.					
3.					
4.					

- Sebagai penerima Hibah (apabila yang diambil program Takaful Pendidikan / Dana Siswa)
 Bila saya sebagai peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Perjanjian berakhir

No.	Nama lengkap	P/W	Tanggal lahir	Hubungan Keluarga
1.				Anak/Penerima hibah

PERNYAATAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir Aplikasi Takaful Keluarga adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, perusahaan berhak membatalkan Perjanjian ini dan menahan Rekening Khusus.

Saya setuju untuk memberikan kuasa kepada Dokter, rumah sakit, klinik, badan hukum atau perorangan, yang telah maupun akan mengobati saya, untuk memberikan keterangan yang diminta PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA mengenai segala hal yang diperlukan dalam hubungan dengan Perjanjian ini. Keterangan tersebut dapat berupa informasi catatan kesehatan (medical report) diri saya.

Saya setuju bahwa semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir Aplikasi Takaful Keluarga ini dijadikan sebagai dasar Perjanjian dengan PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Saya setuju bahwa perjanjian ini pada tahun pertama dikenakan biaya pengelolaan sebesar 35 % dari premi tahun pertama.

Saya telah membaca dan memahami syarat-syarat Umum Polis PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA.

PERJANJIAN

Berdasarkan prinsip Takaful maka dengan ini saya setuju membayar kepada PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA sebanyak 2,5% dari angsuran Premi Takaful untuk dikreditkan ke dalam Rekening Khusus sebagai tabarru untuk tujuan pembayaran Manfaat Takaful bila ada Peserta Takaful yang meninggal dunia, dan sebanyak 97,5% dikreditkan ke dalam Rekening Peserta sebagai tabungan untuk tujuan pelaksanaan berbagai program usaha yang dijalankan oleh PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA dalam rangka investasi. Karena itu berdasarkan prinsip Al-mudharabah saya berhak mendapatkan keuntungan dari hasil investasi dengan pembagian 60% untuk saya dan 40% untuk PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA.

PERNYAATAN PETUGAS


Apakah calon sudah membaca dan memahami manfaat produk, seluruh isi aplikasi dan syarat umum polis?

Ya Tidak

Apakah calon peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda Berdasarkan Pengamatan saya calon peserta

1. Mengambil Jumlah Manfaat Takaful Keluarga sesuai dengan penghasilannya
2. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit
3. Tidak memiliki kelainan fisik dan mental
4. Mempunyai kebiasaan hidup yang baik

PERHATIAN !!!
 1. Pembayaran Premi yang sah adalah dengan Kwitansi Resmi PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA.
 2. Pembayaran melalui Bank, Slip Transfer merupakan bukti sah. Untuk ini agar dicantumkan Nomor Aplikasi/Polis dan Nama.

He, 3 Jul 2009

 Syahlan Rosyid
 Peserta

Eni Y
 Saksi I / Penutup

 Tanggal

[Signature]
 Saksi II

 Tanggal

DIISI OLEH BAGIAN SELEKSI RISIKO

Kesimpulan	Tandatangan	Perjanjian
Diterima <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ditangguhkan <input type="checkbox"/>		
Ditolak <input type="checkbox"/>		

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta
2. Apa tujuan didirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta
3. Bagaimana struktur organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta
4. Apa saja persyaratan menjadi peserta Takaful Keluarga
5. Boleh orang non muslim menjadi peserta takaful keluarga
6. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana takaful (premi) pada Asuransi Takaful Keluarga
7. Kemana dana yang masuk ke perusahaan di investasikan
8. Bagaimana mekanisme penerapan akad tabarru' di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta
9. Apa tujuan diterapkannya akad Tabarru'
10. Berapa besarnya dana takaful
11. Apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Jogjakarta
12. Bagaimana mekanisme perhitungan dana takaful
13. Apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)
14. Berapa persentase bagi hasil takaful keluarga
15. Apa saja manfaat takaful
16. Mengapa harus ada dewan pengawas syari'ah (DPS) di Takaful
17. Siapa saja yang duduk dalam Dewan Pengawas Syari'ah Takaful
18. Apa saja tugas Dewan Pengawas Syari'ah

LAMPIRAN V

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	HASIL
1.	5 April 2003	Izin penelitian ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jogjakarta	1. Surat
2.	15 April 2003	Izin ke Fakultas Rekomendasi Pelaksanaan Riset	1. Surat untuk dilanjutkan ke Bapeda DIJ
3.	30 April 2003	Wawancara dengan Bapak Muhammad Kholid selaku bagian Administrasi dan mencari data Tertulis	
4.	30 Juni 2003	Wawancara dengan Bapak Muhammad Kholid	
5.	1 Juli 2003	Wawancara dengan Bapak Khoirui Imran selaku Branch Manager dan mencari data tertulis	
6.	5 Juli 2003	Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji selaku bagian Marketing dan mencari data tertulis	
7.	10 Juli 2003	Wawancara dengan Muhammad Kholid selaku bagian keuangan dan mencari data tertulis	
8.	28 Juli 2003	Keterangan penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Jogjakarta	1. surat

LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

Nama : KHOIRUL ANAM
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 08 April 1980
Agama : Islam
Nama Ayah : Muda'i (Alm)
Nama Ibu : Umayah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Karimun Jawa RT/RW : 04/02, No. 7
Jepara-Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Karimun Jawa Jepara, 1986
2. SDN III Karimun Jawa Jepara, 1992
3. SMPN I Karimun Jawa Jepara, 1995
4. MAN II Kudus, 1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 1999